



# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 03 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPIKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah;
12. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
13. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti;
14. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis Operasional Kabupaten Kepulauan Meranti;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Teknis Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari :
  1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
  4. Badan Lingkungan Hidup;
  5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama  
**INSPEKTORAT**

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah Desa;
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - c. Inspektur PembantuWilayah I, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur PembantunWilayah II, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. PembantunWilayah III, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- (3) Bagian Susunan Organisasi Inspektorat teruang dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua  
**BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya :

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan Internal;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum.
  - c. Bidang Fisik, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Prasarana Fisik;
    2. Sub Bidang Tata Ruang.
  - d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Usaha Perekonomian;
    2. Sub Bidang Pertanian.
  - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
    2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
  - f. Bidang Litbang dan Stapel, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Litbang;
    2. Sub Bidang Stapel.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertuang dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
KB DAN PEMERINTAHAN DESA**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 7

- (1) Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksanaan adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum.
  - c. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan;
    2. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Wanita;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB.
  - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
    1. Sub Bidang SDM dan Teknologi Tepat Guna;
    2. Sub Bidang Keswadayaan.
  - g. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur dan Pembangunan Kelurahan/Desa;
    2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kelurahan/Desa.
  - h. UPT;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa tertuang dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 9

- (1) Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. Pengelola UPT.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 10

- (1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administasi Umum.
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Pencemaran;
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
  - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Pembinaan/Pengkajian Teknik Amdal dan Audit Lingkungan;
    2. Sub Bidang Evaluasi Amdal, Kendali Pemantauan dan Linkungan.
  - e. Bidang Pemulihan dan Pemantauan Lingkungan, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Pengelolaan Data Kualitas Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADAU**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 11

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi
  - a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. Pelayanan teknis dan pengembangan promosi dan investasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi promosi dan investasi;
  - d. Pelaksanaan pembinaan promosi dan investasi;
  - e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, promosi dan investasi;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - h. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 12

- (1) Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
- (4) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administasi Umum.
  - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
    2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan.
  - d. Bidang Perizinan Tertentu, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Perizinan Perinsip, Lokasi, Bangunan, Tata Ruang, dan HO;
    2. Sub Bidang Perizinan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan.
  - e. Bidang Perizinan Jasa Usahal, terdiri dari;
    1. Sub Bidang Perizinan Indakop dan Reklame;
    2. Sub Bidang Perizinan Perhubungan, Perbud, IUJK dan K3.



- f. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pelayanan KTP, KK dan Akta Capil;
    - 2. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tertuang dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam  
**KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP  
DAN DOKUMENTASI**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 13

- (1) Tugas Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 14

- (1) Organisasi Kantor Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
  - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi;
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Paragraf 1  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 15

- (1) Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 16

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Politik, Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual;
  - e. Seksi Penanggulangan Bencana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 17

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kecuali;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan dan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Daerah lainnya serta dengan instansi lain diluar Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan Inspektur, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Sumber-sumber pembiayaan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat yang baru.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 13 Januari 2011

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

Ttd


**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 13 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

**H. ZUBIARSYAH. MS, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19560712 198103 1 011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 03**




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI  
NOMOR : 03 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 JANUARI 2011



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd


IRWAN



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**Ttd**

**I R W A N**




**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**Ttd**

**I R W A N**






BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR  
PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI  
NOMOR : 03 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 JANUARI 2011




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI  
NOMOR : 03 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 JANUARI 2011



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N